

**PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET KONSER *COLDPLAY*
DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN
ANESTASIA AYU WIDYADHANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIMAS FEBRIANSYAH
NIM. 119073

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**



**PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET KONSER COLDPLAY
DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN
ANESTASIA AYU WIDYADHANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIMAS FEBRIANSYAH
NIM. 119073

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Febriansyah

NIM : 1119073

Judul Skripsi : Pemberian Mahar Berupa Tiket Konser Coldplay dari pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pertanyaan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 24 Januari 2024

Yang menyatakan,



DIMAS FEBRIANSYAH
NIM:1119073

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy

Perum Griya Wira Purna, Menjangan, Bojong, Kab.Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dimas Febriansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : DIMAS FEBRIANSYAH

NIM : 1119073

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET
KONSER COLDPLAY
DARIPERNIKAHAN FARIDZKY ADHI
BASKARA DAN ANESTASIA AYU
WIDYADHANA**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 November 2023

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP.198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : DIMAS FEBRIANSYAH
NIM : 1119073
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : **PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET KONSER
COLDPLAY DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI
BASKARA DAN ANESTASIA AYU WIDYADHANA**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



Pekalongan, 5 Februari 2024

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan kha'
د	Dal	D	De
ذ	al	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	ad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	a	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	a	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Ja hiliyyah
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā yas'
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī kar m
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	fur

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annta*

G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karnunia serta rahmatnya, dan tak lupa pula shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, semoga kita kelak bisa bertemu dengan beliau sebagai umat yang beruntung dan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang telah memberikan yang sangat besar terhadap motivasi terutama dalam penulisan selama proses skripsi berlangsung. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kepada Ibu saya selaku orang tua kandung penulis, Ibu Sri Rejeki yang tercinta senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, serta doanya yang tidak pernah putus untuk mendoakan penulis dalam mencapai tujuan penulisan skripsi ini
2. Kakak dan kembaran penulis, Dias Rahmasari, S.pd. dan Dimas Febriantoro yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta menghibur pada saat pengerjaan skripsi ini. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua kita.
3. Bapak Achamad Umardani, M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih banyak telah memberikan banyak pengarahan, saran dan perhatiannya serta dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

4. Seseorang dengan NIM 4219162, terima kasih telah menjadi semangat dalam penyelesaian skripsi ini, juga telah memenani dalam segala pengerjaanya serta bersetia menjadi tempat untuk semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Seseorang dengan NIM 0220055901 Terima kasih telah menjadi rumah ke dua dan selalu memberikan semangat tanpa henti dan selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan pendengar yang sangat baik sehingga memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Teman satu perjuangan, Hafiz , Itsnan, Melisa, dan yang lainnya yang telah membantu banyak sekali dalam pengerjaan skripsi dan juga selalu menghibur dalam pengerjaan dalam sekripsi ini sehingga pada saat ini skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Teman KKN Alternatif Desa Sembungjambu, dan Ukm Sport terimakasih atas pengalamannya dan motivasinya dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan terkhusus di HKI angkatan 19 dan semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk diriku sendiri terima kasih telah melawan rasa malas dalam hidup ini terima kasih telah bertahan untuk tetap semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Walaupun banyak senang sedih dalam pengerjaannya tetapi kamu mampu tetap mengetik dan menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“ Bukti cinta yang paling Besar adalah saling mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah”

(Tengku Hannan At-Takki, Lc.)



ABSTRAK

Dimas Febriansyah, Nim. 1119073, “Pemberian Mahar Berupa Tiket Konser Coldplay dari pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ahmad Umardani, M.Sy.

Mahar merupakan sebuah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk jasa, atau barang yang tidak berentangan dengan ajaran dari agama Islam. Mahar menggunakan tiket konser dalam pernikahan telah terjadi pada bulan lalu. Hal ini sempat heboh dikalangan masyarakat khususnya di media sosial mengenai mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay ini. Karena pada dasarnya yang dipertanyakan mengenai mahar berupa tiket konser coldplay tersebut yaitu sebagai berikut: Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan informasi serta data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti berupa jurnal, buku, dokumen, internet atau lainnya yang sesuai dan masuk dalam pembahasan topik permasalahan yang peneliti bahas yaitu mengenai pemberian mahar pernikahan menggunakan tiket konser coldplay.

Hasil penelitian ini bahwa hukum pemberian mahar berupa tiket konser coldplay dalam pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana ada dua pendapat yang berbeda, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Hal ini berkaitan dengan hukum menonton musiknya. Seperti Menurut Madzhab Hanafiyah mengenai mahar tiket musik itu halal ataupun haram sebenarnya mendengarkan musik hukumnya bagi Hanafiyah makruh (hukumnya wajib dihindari) dan bukan dikatakan sebagai haram. Akan tetapi dikalangan Hanafiyah juga beragam mengenai pendapat musik itu halal atau haram juga bervariasi mengenai statusnya.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa mahar menggunakan tiket konser tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dari mahar tersebut karena mahar menggunakan tiket hanyalah sebagai mahar tambahan saja dan juga tidak bermanfaat karena hanya berupa tiket konser dan cenderung menghamburkan uang karena tiket yang dibeli bukanlah harga yang murah serta banyak beranggapan mengenai musik itu haram.

Kata Kunci : Mahar, Maskawin, Perkawinan, Tiket.

ABSTRAK

Dimas Febriansyah, Nim. 1119073, "Giving dowry in the form of Coldplay concert tickets from the wedding of Faridzky Adhi Baskara and Anestasia Ayu Widyadhana", Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ahmad Umardani, M.Sy.

A dowry is a gift from the prospective groom to the prospective bride, either in the form of services or goods that do not conflict with the teachings of the Islamic religion. The dowry using concert tickets in marriage occurred last month. This has caused a stir among the public, especially on social media, regarding the wedding dowry with Coldplay concert tickets. Because basically the question regarding the dowry in the form of Coldplay concert tickets is as follows: What are the provisions of Islamic law regarding giving a wedding dowry in the form of Coldplay concert tickets.

This research uses the library research method, namely collecting information and data in depth through various literature such as journals, books, documents, the internet or other things that are appropriate and included in the discussion of the problem topic that the researchers discussed, namely regarding giving a wedding dowry using Coldplay concert tickets.

The results of this research show that there are two different opinions regarding the law of giving a dowry in the form of Coldplay concert tickets at the wedding of Faridzky Adhi Baskara and Anestasia Ayu Widyadhana, some allow it and some do not. This is related to the law of watching music. As according to the Hanafiyah Madzhab regarding the dowry for music tickets, whether it is halal or haram, actually listening to music is makruh for Hanafiyah (the law must be avoided) and is not said to be haram. However, among the Hanafiyah, opinions about whether music is halal or haram also vary regarding its status.

Therefore, the author concludes that the dowry using concert tickets does not affect the validity of the dowry because the dowry using tickets is only an additional dowry and is also not useful because it is only a concert ticket and tends to waste money because the tickets purchased are not cheap and many people think that about music being haram.

Keywords: Dowry, Dowry, Marriage, Tickets.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, serta karunia dan ridho-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc, MA., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan arahnya ntuk memberikan bimbingan kepada penukisan dalam menyelesaikan Skripsi.

5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memebrikan ilmunya kepada penulisan dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan baik.

Akhir kata penulis memanjatkan do'a kepada Allah Swt dan semoga segala bentuk bantuan memberikan balasan berupa amal yang berlipat ganda kepada mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 24 Januari 2024


Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPISI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TEORI UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN	13
A. Pengertian Mahar.....	13
B. Dalil – Dalil dan Dasar Hukum Tentang Mahar	15
C. Sejarah Mahar.....	19
D. Kadar Mahar Menurut Para Ulama	22
E. Syarat – Syarat Mahar	24
F. Macam – Macam Mahar.....	27
G. Macam – Macam Mahar Di Indonesia	33
H. Kedudukan Mahar	43

BAB III MAHAR PERNIKAHAN TIKET COLDPLAY DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN ANESTASIA AYU WIDYADHANA	45
A. Proses Munculnya Pemberian Mahar Tiket Cold Play.....	45
B. Nilai Mahar Menggunakan Tiket Cold Play.....	48
C. Mahar Saat Terjadinya Pemberian Tiket sebagai Mahar Pernikahan	50
BAB IV ANALISIS	52
A. Posisi Mahar yang berupa tiket Coldplay pada pernikahan pasangan Faridzky Adhi Baskara dengan Anastasia Ayu Widyadana	52
B. Ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay.....	55
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam agama Islam dijelaskan bahwa pernikahan ialah akad ataupun perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan antara hubungan kedua belah pihak dengan berdasarkan kerelaan dari keduanya. Sedangkan menurut Fiqih pernikahan sebenarnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada laki-laki memiliki dan menikmati secara halal seorang wanita yang dicintainya.¹

Proses perkawinan memiliki syarat-syarat yang harus dilakukan atau bisa disebut sebagai rukun pernikahan. Rukun pernikahan yaitu yang pertama niat menikah karena Allah Swt dan Rasul, kedua harus adanya kedua calon mempelai, ketiga adanya ijab qabul, keempat adanya wali nikah yang wajib bagi mempelai perempuan, kelima wajib adanya saksi minimal 2 orang saksi dalam proses pernikahan.² Suatu pernikahan haruslah terpenuhi 5 ketentuan dalam rukun nikah tersebut jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat rukun pernikahan tersebut maka bisa dikatakan pernikahan tidak sah. Terlepas dari rukun pernikahan ada hal yang sifatnya wajib diberikan akan tetapi tidak termasuk dalam rukun pernikahan yaitu mahar.

¹ Dr. H.A.Kumedin Ja'far, S.Ag., M.A., Hukum Perkawinan di Indonesia, (Sukabumi, Bandar Lampung :Arjasa Pratama, 2021), hlm 13

² Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang : UMM Perss, 2020), Hlm 24

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan ataupun penghargaan atas kesediannya untuk dihalalkan dan dinikahi. Sedangkan dalam Pasal 1 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai pengertian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang diberikan kepada perempuan dalam menjalin ikatan pernikahan, dan juga pemberian dari calon pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang asalkan tidak bertentangan dengan hukum.³

Pemberian mahar dalam pernikahan secara Islam tidak memiliki batasan yang harus diberikan kepada istri, akan tetapi mahar tidak boleh merendahkan pihak istri juga. Beberapa pandangan madzhab pemberian mahar dalam batasannya berbeda-beda.

Menurut pendapat dari madzhab Syafi'i berpandangan bahwa tidak ada batasan untuk pemberian mahar bahkan madzhab Syafi'i menegaskan bahwasanya apapun yang berharga bisa dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan yang terpenting mahar itu atas kerelaan dari sang mempelai perempuan.⁴ Sedangkan menurut madzhab Hanafi berpendapat bahwa pemberian mahar haruslah ada batasannya minimal pemberian mahar 10 dirham.⁵

Dalam praktik di masyarakat, pemberian mahar biasanya berupa seperangkat alat sholat, emas dan uang tunai. Karena mahar-mahar tersebut masih bisa terjangkau oleh pihak laki-laki dan juga dianggap tidak merendahkan

³ Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 Tentang Mahar

⁴ Sifa Maharani, Konsep Mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan kompilasi huku Islam, (IAIN Ponorogo,2018), hlm 6-7

⁵ Dr. Muhammad Utsman, Fiqih Wanita Emat Madzhab, (Jakarta : PT. Elex Media Koputindo, 2017), hlm 278

pihak perempuan. Akan tetapi, baru-baru ini masyarakat dihebohkan oleh penggunaan mahar berupa tiket konser. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Mei 2023 di Samisara Grand Ballroom Kuningan, Jakarta. Tiket yang digunakan untuk mahar pernikahan tersebut berupa tiket coldplay, yang akan menggelar konser di Indonesia pada akhir tahun 2023. Hal ini menjadi sebuah fenomena baru di Indonesia.⁶

Pernikahan dengan menggunakan mahar berupa tiket konser coldplay itu dilakukan oleh pasangan Faridzky Adhi Baskara dengan Anestasia Ayu Widyadana. Mahar berupa tiket coldplay bukanlah mahar utama dalam pernikahan tersebut akan tetapi, dimasukan kedalam mahar tambahan. Karena dalam pemberian mahar masih ada mahar lain yaitu emas 21 gram serta seperangkat sholat. Jika dibandingkan, antara tiket dengan emas masih maka akan lebih bermanfaat emas, oleh karena itu mahar tiket konser coldplay ini dijadikan sebagai mahar tambahan bukan mahar pokok dalam pernikahan ini. Mahar berupa tiket konser bukanlah satu-saatunya mahar, sehingga status mahar tiket lebih bersifat sebagai pelengkap saja dari pada mahar yang lainnya, meskipun demikian penulis sangat tertarik mengkaji tentang, bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230522121047-33-439404/tiket-konser-coldplay-jadi-mas-kawin-pernikahan-pasangan-ini>, di akses pada 26 Januari 2024 Pukul 14:21 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana hukum pernikahan mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay dalam perspektif hukum islam??

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk memahami bagaimana ketentuan hukum Islam dalam pernikahan Faridzky Adhi Baskara dengan Anastasia Ayu Widyadana.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai acuan dalam problematika yang membahas mengenai mahar tiket dalam hukum Islam

- a. Memberikan pemahaman dan juga pengarahan mengenai mahar berupa tiket.
- b. Memberikan pencerahan dan wawasan ilmu kepada orang yang ingin mengetahui maksud sekaligus kemaslahatan dari tiket konser coldplay sebagai mahar didalam pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dan persoalan yang sama terkait penelitian yang dikaji sebagai berikut:

Pertama, Bima Ahadi Azhari dalam skripsinya yang berjudul “Hafalan ayat Al-Qur’an sebagai mahar perkawinan” fokus penelitian tentang bagaimana

maksud dan tujuan tentang pemberian mahar perkawinan melalui mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam pandangan. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu *liberary research* karena menurut pengamatan dari peneliti ini sangat cocok untuk menggunakan metode ini dimana kajian dari permasalahan tersebut bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai mahar pernikahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pembahasan mahar dalam pernikahan berupa mahar satu kali pakai, yang mana dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada yang menerangkan tentang penggunaan mahar tersebut. Penelitian ini menjadi jawaban atas pemberian mahar satu kali pakai dalam arti kemaslahatan ataupun tujuan serta maksud pemberian mahar. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu, jika penelitian ini membahas tentang penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang penggunaan tiket konser coldplay sebagai mahar pernikahan.

Kedua, M. Kevin Zulqarnain dalam skripsinya yang berjudul "Mahar jasa dalam Madzhab Hanafi dan Syafi'i" fokus penelitian tentang mahar jasa yang digunakan dalam pernikahan dalam pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i terkait tentang perbedaan pandangan dari 2 madzhab tersebut perihal mahar yang menggunakan jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library Reasearch*) dan sifat penelitian ini termasuk deskriptif analisis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya yaitu terkait mahar pernikahan dalam sebuah perkawinan serta maksud dan tujuan dalam pemberian

mahar sekali pakai dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya dalam bentuk pandangan di skripsi diatas menggunakan pandangan madzhab Syafi'I dan Hanafi sedangkan penelitian saya tidak menggunakannya.

Ketiga, Nysa Riskiah Lakara dalam skripsi yang berjudul “Mahar Uang Panai menurut tafsir Al-Misbah (Studi Kritis Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)” fokus penelitian mengenai mahar panai. Uang panai bisa diartikan sebagai uang belanja yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dan bukan merupakan mahar. Pandangan dari ulama tafsir mengenai mahar dengan uang panai tersebut, karena sudah merupakan tradisi selama tidak melanggar akidah dan syari'at maka diperbolehkan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif (empiris) dengan pendekatan fenomenologis dan kepustakaan (*library reasearch*).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pembahasan seputar kesahan dan ketentuan mahar dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya lakukan yaitu mengenai tempat penelitian. Penelitian ini tempat dalam permasalahan yaitu di dalam suku Bugis dalam mahar uang panai yang mana itu sudah menjadi adat di sana. Sementara penelitian saya bertujuan untuk mengetahui maksud dan manfaat pemberian dari mahar tiket coldplay dalam pernikahan.

Keempat, Rika Rofi'atul Mukaromah dalam skripsi yang berjudul “Pemberian Mahar Nominal Uang yang sama dengan Tanggal Pernikahan dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Patrang)”. Fokus penelitian ini

tentang maksud dan tujuan pemberian mahar sesuai dengan tanggal pernikahan dan dilihat dari pandangan analisis hukum Islamnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh yaitu membahas tentang tujuan dan maksud pemberian mahar dan ketentuan hukum mahar Islam. Sedangkan, perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang objek yang dijadikan sebagai mahar dalam permasalahan yang diambil oleh penulis dengan peneliti terdahulu.

E. Kerangka Teori

1. Mahar

Mahar berasal dari bahasa Arab yakni المهره atau biasa disebut dengan mahar. Dalam bahasa Indonesia mahar lebih dikenal dengan sebutan maskawin. Mahar memiliki beberapa makna yang dapat diartikan pengertiannya salah satunya adalah seperangkat harta atau benda yang diberikan oleh seorang calon suami kepada seorang istrinya dengan simbolis untuk menunjukkan keseriusan laki-laki terhadap wanita yang dicintainya.⁷

Mengenai mahar Kamal Mustafa mengutarakan pengertian mahar yaitu sebuah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya didalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁸ Ketentuan tentang mahar juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

⁷ Jamaluddin, Buku ajar hukum perkawinan, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 70

⁸ Ahmad Azharuddin Latief dkk, Pengantar Fiqih (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005), hlm 216

mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak.⁹

Kesimpulannya dari berbagai pengertian mahar pernikahan di atas yaitu mahar dalam pernikahan memang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya hal itu dilakukan sebagai penghormatan atas kemauannya untuk menikahi. Karena mahar pernikahan diucapkan dalam sighat akad nikah sebagai persetujuan antara calon istri dan calon suami.

Ulama fikih sepakat mahar terbagi menjadi dua macam dari segi pengucapannya, yaitu *mahar musamma dan mahar mitsil* (sepadan). *Mahar Musamma* yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad atau mahar yang dikatakan jumlahnya pada waktu akad nikah. *Mahar mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan jumlahnya pada saat sebelum ataupun terjadi pernikahan, mahar yang kadar atau jenisnya diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, umur, kecantikan. *Mitsil* artinya sama, kalau mahar saudara perempuan seibu dan seayah waktu menikah berupa 70 gram emas, maka mahar mitsil perempuan yang nikah berikutnya juga sama berupa 70 gram emas.¹⁰

Pemberian mahar dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahar dalam bentuk benda-benda yang berwujud dan mahar dalam bentuk pemberian manfaat. Benda yang dijadikan mahar haruslah jelas dan memiliki nilai yang dapat

⁹ Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 8

¹⁰ Syarifudin, Amri, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana (2009) .hlm.89.

ditukarkan, seperti barang benda milik pribadi dari calon suami dan bukan merupakan benda yang dilarang atau memiliki keharaman seperti sepeda motor dari hasil curian yang kemudian dijadikan menjadi sebuah mahar dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹¹ Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi serta data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen, internet atau lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti bahas yaitu mengenai mahar pernikahan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu meneliti kondisi objek atau fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti.¹² Pendekatan ini dipakai dan dipilih oleh peneliti untuk bisa menjelaskan mengenai kejadian, proses terjadinya dan perilaku dari pasangan yang melakukan mahar pernikahan menggunakan tiket konser coldplay ini.

Secara umum penelitian ini menggunakan norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25

¹² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161

di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹³Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder mencakup literatur buku-buku, jurnal, internet dan lainnya serta dari sumber data yang sudah ada.¹⁵ Sumber data tersebut mengenai mahar pernikahan serta menyesuaikan dengan topik pembahasan yaitu tentang mahar pernikahan menggunakan tike konser coldplay.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau lainnya (pustaka). Subjek penelitian ini adalah buku atau lainnya yang berkenaan dengan mahar bernikahan seperti buku-buku fiqih Munakahat, Fiqih Islam atau lainnya, sedangkan objek penelitiannya berkaitan dengan mahar berupa tiket konser coldplay dalam pernikahan.

¹³ Masyhuri dan Zainudi, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: refika Aditama; 2011), hlm. 150

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 105

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 128

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang didapatkan untuk dikelompokkan dalam pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan lainnya yang berkaitan mahar dan mahar menggunakan tiket konser coldplay yang dijadikan sebagai pedoman analisis dalam penelitian ini.¹⁶

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis data, dimana penulis mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian dapat digunakan cara mengorganisasikannya secara sistematis untuk analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Untuk sampai pada kesimpulan tentang masalah yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, didalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, Subjek dan Obek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TEORI UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN, didalamnya menjelaskan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, Sejarah


¹⁶ Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 106.

mahar, kadar mahar menurut para ulama, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, macam-macam mahar di Indonesia, kedudukan mahar.

BAB III HASIL PENELITIAN, didalamnya memuat mengenai proses munculnya pemberian mahar tiket coldplay, nilai mahar menggunakan tiket konser coldplay, proses pemberian tiket konser coldplay sebagai mahar pernikahan.

BAB VI ANALISI TENTANG MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN TIKET KONSER COLDPLAY, didalamnya menganalisis hasil penelitian tentang ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan menggunakan tiket konser coldplay.

BAB V PENUTUP, di dalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah paparkan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran.



BAB II

TEORI UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN

A. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab “*mahrān*” atau kata kerja yang berbentuk abstrak atau masdar, yaitu *fi’il mufrad*, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maskawin, mahar atau maskawin yaitu pemberian yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dalam proses pernikahan maupun setelahnya.¹⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar memiliki arti sebuah pemberian yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, berupa barang, uang, ataupun jasa yang tidak melanggar aturan dalam hukum Islam.¹⁸

Adapun menurut terminologi, mahar berarti: Sebutan bagi harta yang menjadi hak seorang perempuan dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperbolehkannya bersenang-senang dengannya, serta terkait persetujuan secara halal setelah menikah.¹⁹

Menurut Bagir dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Praktis II* menerjemahkan tentang mahar, bahwasanya mahar merupakan sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang diberikan (dijanjiikan secara tegas) oleh laki-laki yang akan menjadi calon suami kepada calon istrinya, pada saat melakukan

¹⁷ Ernawati Waridah, S.S. “Kamus Bahasa Indonesia”, Jakarta: Imprint Kawan Pustaka, Hlm 221.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 tentang Mahar.

¹⁹ M. Ali Hasan, “Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam”, (Jakarta: Siraja Media Group, 2006), hlm 113

ijab qabul dalam proses akad nikah. Mahar merupakan pemberian yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang memiliki hukum wajib.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq mengenai mahar merupakan pemberian yang bermanfaat yang wajib diberikan oleh mempelai pria dengan sebab nikah atau watha. Penyebutan mahar hukumnya sunnah, baik dari jumlah maupun bentuk barang dalam suatu akad pernikahan. Bentuk serta jenis dalam mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan melainkan bentuk dan jenis mahar ditentukan oleh pihak laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan untuk menjadikan sebuah mahar itu sendiri.²¹

Istilah mahar didalam Al-Qur'an selalu berhubungan dengan *shadaq* ataupun *nihlah*. Akan tetapi, istilah dari kedua kata tersebut sering tidak digunakan, dalam keseharian masyarakat Indonesia maupun Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat memiliki istilah lain mengenai penyebutan mahar yaitu maskawin pernikahan.²²

Memberikan mahar bukan bertujuan untuk membeli atau sebagai patokan harga wanita, tetapi Islam mensyariatkan pemberian mahar sebagai bukti bahwa agama ini sangat memuliakan wanita. Mahar juga dapat diartikan sebagai simbol keseriusan dan kemampuan seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istrinya, hal tersebut sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga, karena

²⁰ Menurut Pandangan dari Muhammad Bagir dikutip dari buku, Dr. M. Dahlan R, MA., Fikih Munakahad, (Yogyakarta : PT.Deepublish: 2015), hlm 158

²¹ Menurut Pendapat dari Sayyid Sabiq dalam kutipan buku, Dr. Tengku Erwinsyahbana. S.H., M.Hum., dan Tengku Rizq Frizky Syahbana, S.H., Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia, (Medan: UMSU Press 2022), hlm 115.

²² Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260-261

sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan sudah menjadi hak istri untuk menerima nafkah dari suaminya.²³

Mahar dalam Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar yang telah diberikan kepada pihak perempuan sudah menjadi hak sepenuhnya untuknya, jika dari pihak laki-laki meminta kembali mahar itu maka tidak bisa dikabulkan karena sudah menjadi hak dari perempuan yang telah diberikan, kecuali istri rela memberikan maharnya kembali kepada suami karena atas dasar kerelaan dari istri.²⁴

B. Dalil-Dalil dan Dasar Hukum Tentang Mahar

Perkawinan selalu meliputi tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut, suami atas istri memiliki masing-masing kewajiban dan haknya dan begitu pula sebaliknya, karena dalam Islam selalu memperhatikan serta menghargai perempuan dengan memberi hak kepadanya. Salah satu hak utama dalam pernikahan yang didapatkan istri yaitu mahar.

Mahar sebagai pemberian pertama karena itu bentuk kerelaan dari perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang ingin menikahinya. Maka dari itu mahar merupakan hak sepenuhnya yang diberikan kepada perempuan karena mahar juga merupakan hak pertama yang didapatkan oleh perempuan dalam berkehidupan untuk menjalin sebuah rumah tangga.

²³ Mardani, "Hukum Perkawinan Islam di dunia Moderen", (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011)

²⁴ Kompilasi Hukum Islam bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum

Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan masa jahiliyah dimana pada zaman tersebut hak perempuan tidak didapatkan dan diberikan juga diberlakukan tidak adil karena pada zaman tersebut Islam belum dikenal. Oleh karena itu, agama Islam mensyariatkan dan menjunjung tinggi tentang hak-hak perempuan salah satunya dalam perkawinan itu berupa hak mendapatkan mahar dari seorang laki-laki yang akan menikahinya.²⁵

Mahar dalam sebuah perkawinan memiliki dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis yang kemudian dilengkapi dengan pendapat para ulama tentang kewajiban memberikan atau membayar mahar seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 Allah Swt berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَّ لَكُمْ عَمَلٌ فَهُنَّ مُرِيقاتُ
 وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَّ لَكُمْ عَمَلٌ فَهُنَّ مُرِيقاتُ

Artinya : *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An – Nisa Ayat 4).”*²⁶

Ayat Al-Qur'an di atas sudah menjadi sebagai landasan dasar hukum yang kuat bahwa pemberian mahar dari pihak calon laki-laki kepada calon perempuan itu merupakan hal yang diwajibkan pemberian mahar juga harus diiringi dengan

²⁵ Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 85

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, (1989), Al – Qur'an dan Terjemah, Bandung, Gema Risalah Pers.

kerelaan dan keikhlasan dari pasangan laki-laki. Karena hal tersebut dilakukan guna untuk memberikan hak-hak perempuan dalam ikatan perkawinan.

Jika istri telah menerima mahar, dan tanpa paksaan menerimanya, lalu memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya dikarenakan malu, ataupun takut maka tidak halal menerimanya, disebutkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ تَمَّ اسْتِبْدَالُ الزَّوْجِ لِمَنْ زُوِيَ وَعَارَ أَيْدِيَهُمْ إِخْلَافُ مَا قَنَطِرُوا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِكُمْ وَإِنَّمَا مَيْمَنَةٌ ۝

Artinya : “Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? (An – Nisa Ayat 20).”²⁷

Sedangkan dalam firman Allah Swt yang lainnya yaitu didalam surat An-Nisa ayat 21 tentang ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami istri dalam sebuah pernikahan, berikut An-Nisa ayat 21 :


وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ إِذْ أَقْتَنَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأُولَآئِكَ مِنْكُمْ غَلِيظًا ۝

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah mengauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (An – Nisa Ayat 21).”

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, (1989), Al – Qur'an dan Terjemah, Bandung, Gema Risalah Pers.

Walaupun mahar dikatakan sebagai kewajiban dalam hukum Islam, akan tetapi para madzhab memiliki kesepakatan bahwasanya mahar bukan termasuk rukun pernikahan, tapi kewajiban yang harus diberikan kepada seorang perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah mahar termasuk syarat rukun nikah.²⁸

Selain tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai mahar ada juga hadist yang menjelaskan tentang mahar salah satunya yaitu dari Ibnu Maja:



Sunan Ibnu Majah 107: Telah menceritakan kepada kami [Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al Utsmani] berkata: telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Khalid] dari [Abdurrahman bin Abu Zinad] dari [Bapaknya] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertemu Utsman di depan pintu masjid, kemudian beliau bersabda: "Wahai Utsman, ini adalah Jibril, dia mengabarkan kepadaku bahwa Allah telah menikahkanmu dengan Ummu Kultsum dengan mahar seperti yang diberikan kepada Ruqayyah dan sebagaimana kamu hidup bersamanya."²⁹

Adapun mengenai status hukum dari mahar dalam syarat sahnya pernikahan, para Fuqaha sepakat bahwa mahar termasuk salah satu yang menentukan syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh melakukan persetujuan dalam meniadakan mahar dalam sebuah pernikahan. Sedangkan menurut Wahab

²⁸ Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 31

²⁹ Sunan Ibnu Majah 107

Zuhaili mahar bukan termasuk rukun syarat sahnya pernikahan, tetapi hanya akibat dari adanya akad pernikahan. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinan itu tetap sah.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam lebih tepatnya dalam Pasal 30 menyatakan bahwasanya : laki-laki sebagai calon suami harus membayar mahar kepada pihak perempuan sebagai calon istri yang karena dalam mahar memiliki kriteria yang berjumlah, berbentuk, dan yang paling penting tercapai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu pihaknya. Tujuan perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu agar tidak menyimpang dari aturan agama dan tidak menyalahi peraturan dalam hukum di Indonesia atau dalam Kompilasi Hukum Islam .³¹

C. Sejarah Mahar

Mahar pada awalnya merupakan tradisi masyarakat pra Islam, yang berkembang dan diadopsi oleh Islam dengan perbaikan, dahulu pada masa pra Islam mahar merupakan hak wali, namun ketika Islam datang dan menjadikan mahar sebagai hak istri yang dinikahi. Kedudukan wanita pada masa pra Islam sangatlah rendah dan hina, dianggap tidak memiliki hak atas harta, kemerdekaan dan kemuliaan, wanita dianggap menjadi sumber bencana dan malapetaka.³²

Pada masa Romawi wanita sangatlah dilecehkan dan dihina. Bangsa Yahudi menganggap wanita adalah barang yang dapat diwariskan kepada

³⁰Menurut Pandangan dari Wahab Zuhaili dikutip dari buku, Muhammad Karim, Mahar servis dalam pernikahan Islam,(Pekanbaru:Spasi Media, 2013) hlm 130-131

³¹ Syarifudin, Amir (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Hlm 89.

³² Tobibatuss aadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, (Cet.1; Yogyakarta : Idea Press, 2013),, h.19

keluarganya jika suami telah meninggal dan masih memiliki keturunan. Bangsa Arab menganggap wanita sebagai barang atau budak. Tetapi ketika agama Islam datang, wanita diangkat derajatnya dengan diberikan hak untuk memiliki barang, dibuktikan dengan ketetapan syari'at Islam bahwa mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri, dan tidak ada larangan sedikitpun bagi wanita/istri mempergunakan mahar tersebut.³³

Sebagai contoh pemberian mahar dalam Islam berikut ini sebagian yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw saat menikahi istri-istrinya seperti berikut:

Mahar pernikahan Nabi dengan Khadijah ra, diceritakan bahwasanya nabi Muhammad Saw menikahi Khadijah ra dengan mahar berupa atau menyerahkan 20 ekor unta muda sebagai mahar pernikahannya dengan siti Khadijah ra, Sementara menurut riwayat, mahar yang diberikan oleh beliau melebihi dari itu, yakni ditambah dengan 12 *uqiah* emas. Jika diuangkan, tentunya mahar tersebut menjadi nominal uang yang besar.³⁴

Mahar pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Ummum Habibah, yang memiliki nama asli Ramlah binti Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdisy Syams bin Abdi Manaf bin Qushai. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Saw. Ia telah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy bin Riab Al-Asadi dan dikaruniai seorang anak bernama Habibah, sehingga ia lebih dikenal

³³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003, Cet. 1)., h. 85

³⁴ Abdullah Zain, *Memikat Hati Pelanggan Ala Rasulullah*, (Yogyakarta : Safira, 2016, Cet.1), Hlm 11

dengan nama Ummu Habibah atau ibunya Habibah dari pada namanya sendiri; Ramlah.

Nabi Muhammad Saw. menikahinya pada tahun keenam hijriyah dengan mahar sebanyak 400 dinar atas bantuan Raja Najasyi, dan Khalid bin Sa'id bin Ash bin Umayyah yang menjadi walinya. Pada tahun ketujuh hijriyah Nabi Muhammad Saw. baru mengumpulinya ketika Ummu Habibah berumur sekitar 30 tahun lebih.³⁵

Mahar pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah r.a menggunakan mahar berupa 200 gram emas terbaik, atau sebanyak 500 dirham. Jika merujuk pada hasil dikonversikan dalam emas, maka mahar itu senilai Rp1,3 miliar. Itu jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang dihargai setara Rp6,5 juta.³⁶

Dalam periwayatan Imam Muslim menjelaskan bahwa Muhammad Saw membawa mahar yang sangat banyak yang diberikan kepadanya, Aisyah berkata, "*Mahar Rasulullah kepada para isterinya ialah 12 Uqiyah dan satu nash.*" Lalu, Aisyah melanjutkan, "*Tahukah Anda apakah nash itu?*" Abdur Rahman menjawab, "*Tidak, ya, Aisyah.*" Istri Rasulullah itu berkata, "*Setengah Uqiyah.*" Jadi, semuanya 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah untuk para istrinya. (HR Muslim).³⁷

³⁵ Nur Hasanah, S.Ag, Halalkanlah diri ku wahai calon Imamku, (Jakaarta : Viscota Publisng :2017) hlm 7

³⁶ Nur Hasanah, S.Ag, Halalkanlah diri ku wahai calon Imamku, (Jakaarta : Viscota Publisng :2017) hlm 8-9.

³⁷ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58103>, diakses pada 22 Maret 2024, Pukul 10:30 WIB.

Demikian tadi mahar pernikahan yang digunakan Nabi Muhammad Saw saat melakukan pernikahan. Mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada istri-istrinya sangatlah mahal dan banyak apabila dilihat dari segi nilai nominal. Hal ini dilakukan karena agama Islam adalah agama yang menghargai perempuan dan menghormatinya sehingga mahar yang diberikan haruslah yang pantas dan haruslah yang bisa diterima dan memiliki manfaat didalamnya.

D. Kadar Mahar Menurut Para Ulama

Pemberian Mahar dalam batasannya memiliki perbedaan mengenai batasan maupun kadar pemberiannya. Seperti berikut ini mengenai perbedaan dan persamaan mengenai batasan pemberian mahar menurut para ulama Islam sebagai berikut:

Pandangan dari Imam Syafi'i tentang kadar pemberian mahar dikatakan bahwa pemberian mahar yang dilakukan sebenarnya tidak ada batasan ataupun pengecualian akan tetapi, dalam pemberian mahar harus yang memiliki nilai dan berharga dalam pemberiannya hal itu dilakukan sebagai penghormatan kepada seorang yang akan dinikahi. Juga pembatasan kadar mahar tidak ditentukan lewat pemberian benda ataupun barang yang terpenting harus berharga dan bernilai.

Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Syafi'i mengenai batasan mahar ataupun kadar pemberian mahar bahwa mahar tidak harus dibatasi tentang besar atau kecilnya suatu pemberian yang dilakukan pada laki-laki, akan tetapi mahar haruslah memiliki manfaat karena mahar sendiri bukan juga merupakan syarat dalam perkawinan maka sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan

jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika ditukarkan.³⁸ Tetapi berbeda dengan pendapat dari Imam Hanafi mengenai kadar yang harus diberikan dalam mahar pernikahan.

Hanafiyah berpendapat bahwasanya mahar memiliki minimal pemberian ataupun kadar, karena ini sebagai wujud menghargai kepada calon istri yang akan dinikahi. Kadar mahar dari madzhab Hanafi sendiri yang paling rendah adalah sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 x 2,975 perak/gram.³⁹

Sedangkan menurut Imam Maliki mengenai kadar pemberian mahar memiliki perbedaan tetapi, masih sama dengan madzhab Imam Hanafi memiliki batas yang harus dicapai supaya dapat melewati batasan mahar yaitu sebesar paling terendah sepuluh dirham setara dengan 10 x 2,975 perak. Mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dalam madzhab Maliki minimal harus 3 dirham atau setara dengan 8, 925 gram emas. Ini memang berbeda dari segi jumlah pembatasan kadar mahar dari Imam Maliki tetapi ini lebih rendah dari pembatasan mahar yang dilakukan oleh madzhab Imam Hanafi.⁴⁰ Sehingga hal ini berbeda dari segi pemberiannya serta segi dari maksimal dan minimal pemberian mahar pernikahan antara kedua madzhab tersebut.

Mengenai pandangan tentang kadar pemberian mahar dari para madzhab diatas bahwa pemberian kadarnya memiliki perbedaan antara Imam. Akan tetapi,

³⁸ Muhammad Karim HS.MH dan Dr Nur Hadi, S,Pd.I, S.E., Sy, S.H, M.Pd, Mahar Servis dalam pernikahan, (Pekanbaru : Guepedia 2020) Hlm, 52.

³⁹ Muhammad Shuhufi. Jurnal Mahar dan probrematika menurut Imam Hanafi, UIN Alahudin Makasar.

⁴⁰ Muhammad Karim HS.MH dan Dr Nur Hadi, S,Pd.I, S.E., Sy, S.H, M.Pd, Mahar Servis dalam pernikahan, (Pekanbaru : Guepedia 2020) Hlm, 49

yang terpenting dalam kadar mahar harus memiliki manfaat dan nilai kadar maharnya meski dibatasi ataupun tidak dalam pemberiannya. Karena mahar bukanlah suatu syarat sah yang harus diberikan saat terjadi pernikahan akan tetapi, pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya.

E. Syarat-Syarat Mahar

Dalam agama Islam menganjurkan bahwa menikah itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu melakukan dan mampu.⁴¹ Agama Islam tidak memberikan sebuah batasan ataupun ketentuan mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai mahar dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, secara Fiqih mahar memiliki syarat-syarat sendiri dalam pemberiannya dan berikut merupakan syarat-syarat pemberian mahar menurut fiqih:⁴²

1. Harta Benda yang Berharga

Walaupun tidak ada ketentuan khusus dalam pemberian sebuah mahar yaitu tentang berapa besar dan kecilnya ukuran mahar yang dapat diberikan kepada calon istri, tetapi mahar dapat dikatakan tidak sah jika mahar tidak berharga atau bernilai. Jadi diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk wajib mengetahui tentang berharganya mahar yang harus diberikan haruslah berharga walaupun mahar yang diberikan sedikit.⁴³

2. Barang Halal atau Suci dan memiliki manfaat

Mahar yang halal yaitu mahar yang memiliki kehalalan dalam pemberiannya seperti pemberian mahar berupa uang yang sudah tentu dengan

⁴¹ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85

⁴² Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.

⁴³ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang: 2019) hal 24

kehalalan bendanya dan juga kemanfaatannya yang dirasakan oleh penerima. Banyak juga barang pemberian yang halal secara umum akan tetapi ketika dikaji dengan fikih ataupun agama kadar mahar itu kemungkinan akan berubah dan bahkan bisa saja menjadi keharaman dalam pemberiannya.

Menurut pendapat madzhab Maliki kalau barang-barang itu adalah barang yang memiliki unsur keharaman maka pemberian mahar tersebut dihitung tidak sah, sedangkan pernikahan yang dilakukan tetaplah sah karena mahar bukan termasuk ke dalam syarat sahnya pernikahan. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah karena bukan termasuk syarat pernikahan dan istri berhak atas mahar *mitsil*.⁴⁴

3. Mahar tidak berasal dari curian

Mahar yang diberikan kepada seorang istri oleh suami harus barang jelas halal. Mahar tidak boleh milik orang lain apalagi mencuri barang orang lain lalu dijadikan sebuah mahar dalam sebuah perkawinan. Apabila barang yang dijadikan sebagai mahar berupa barang curian atau *gasab* maka perkawinan itu sah karena mahar bukanlah syarat dari pernikahan, dengan berarti pemberian mahar menggunakan gasab tetap sah secara akad, akan tetapi jika dilihat dari pemberian maharnya yang tidak sah karena bukan barang milik sendiri.⁴⁵

⁴⁴ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang: 2019) hal 25

⁴⁵ Dr. Holilir Rohman, M.H.I, Hukum perkawinan Islam menurut empat madzhab, (Jakarta: Kencana 2021), Hlm 33-35

Ghasab dalam pengertiannya sendiri merupakan mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *misil*.⁴⁶

4. Mahar yang jelas keberadanya

Mahar yang sudah diketahui asal usulnya dan sudah jelas dari mana mahar itu berasal serta bagaimana cara mendapatkan mahar tersebut apakah melalui kejelasan dan kehalalan dalam persoses pendapatan mahar itu. Karena mahar akan menjadi tidak sah apabila mahar yang digunakan merupakan sesuatu yang tidak jelas dan tidak diketahui statusnya atau tidak disebutkan jenisnya.⁴⁷

Agama Islam tidak membatasi tentang pemberian mahar kepada calon istri melainkan memberikan keringanan untuk meminta mahar kepada suami yang suaminya mampu tanpa memberatkannya, namun selain tidak membebani pihak laki-laki tentang mahar Islam juga memperbolehkan pemberian mahar yang dapat diambil manfaatnya dalam sebuah mahar tersebut contohnya mengajarkan Al-Qur'an dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya mahar tidak selalu menggunakan mas ataupun

⁴⁶Dr. Holilur Rohman, M.H.I, Hukum perkawinan Islam menurut empat madzhab, (Jakarta: Kencana 2021), Hlm 33-35

⁴⁷ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang: 2019) hal 26

perak, bahkan tidak ditentukan jenis mahar yang diberikan oleh suami harus berupa apa.⁴⁸

F. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*.

1. Mahar Musamma

Mahar *musamma* yaitu mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁹ Mahar *musamma* disebutkan pemberian mahar yang disepakati antara pihak laki-laki dan perempuan telah ditentukan terkait berapa jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia.

Wahab Zuhaili memaparkan pendapatnya tentang mahar musamma, mahar tersebut adalah mahar yang telah disebutkan saat proses akad itu berlangsung atau pun sesudahnya dengan kesepakatan antara dua belah pihak mempelai pengantin dan keluarga dengan kesepakatan atasnya secara jelas dalam akad atau diwajibkan untuk istri sesudahnya dengan keridhoan dua

⁴⁸ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang: 2019) hal 24

⁴⁹ M. Abdul Mujid, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 185.

pihak atau hakim mewajibkannya.⁵⁰ Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

a. Salah satu dari suami atau istri meninggal

Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah berhubungan dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sempurna dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.⁵¹

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak, berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, apabila suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar mahar *musamma*, maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya, apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar.⁵² Berdasarkan firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 237 yaitu:

\

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2011), Hlm 260

⁵¹ Tihami dkk, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.47

⁵² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 92.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمْ مِنْ بَيْنِ أَنْ تَمْسُوهُ وَتَقَدُّوا فَرِضَةٌ لِلَّذِينَ تَنْصِفُونَ مِمَّا فَرَضْتُمْ إِنْ أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا أَلَيْسَ بِبَيْدٍ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوهُ لَأَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya : “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.) Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al – Baqarah ayat 237).”⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal *khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, mahar wajib diberikan kepada istri sebelum menyentuhnya, akan tetapi tidak wajib membayar mahar seluruhnya. Jika terjadi perceraian sebelum melakukan hal tersebut, maka kewajiban mengeluarkan mahar itu menjadi lepas sepenuhnya,

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam kalangan para ahli fiqih yaitu salah satunya pendapat dari Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami isteri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar mahar yang telah dijanjikan.⁵⁴

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, (1989), Al – Qur’an dan Terjemah, Bandung, Gema Risalah Pers.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat..., hal. 93.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang dinyatakan secara jelas dalam akad yang penyerahannya bisa dilakukan ketika akad dilangsungkan dan bisa pula setelah akad, selama didasarkan pada kesepakatan calon suami dan istri. Mahar *musamma* wajib diberikan suami sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad.

- b. Telah bercampur (bersenggama). Tentang ketentuan ini disandarkan pada Allah Swt surat An-Nisaa' ayat 20 yaitu :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ تَمَّ اسْتِبْدَاحُ زَوْجٍ مِّنْ زَوْجٍ وَعَاءٍ أَتَيْتُمْ بِحَدِيثٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِنَّا مَوْتِنَا

Artinya : *“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? (An – Nisa Ayat 20).”*⁵⁵

Menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru, sekalipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Apabila seorang suami telah menggauli isterinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah diberikan, dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, (1989), Al – Qur’an dan Terjemah, Bandung, Gema Risalah Pers.

bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁵⁶ Mahar *mitsil* merupakan maskawin yang belum disebut berapa besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi sebuah perkawinan. Bahkan mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agar jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat lingkungan dan status sosial.

Mahar *mitsil* juga disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah). Oleh karena setiap daerah mempunyai ketentuan mahar yang berbeda, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan.

Mahar *mitsil* memiliki ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku dilingkungannya atau keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar *mitsil*, menurut para ulama fiqih, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi membuat penetapan standar mahar *mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah,

⁵⁶ M. Abdul Mujid, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 185.

yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu.⁵⁷

- b. Mazhab Hambali menetapkan standar mahar mitsil dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibudan selain mereka dari kerabat yang ada. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan mahar yang rendah, maka kerendahan mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum.⁵⁸
- c. Mazhab Maliki menetapkan standar mahar mitsil melihat dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya dari kalangan keluarga memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau dari sudut pengetahuannya (pendidikan), kekayaan atau hartanya.
- d. Mazhab Syafi'i standar mahar mitsil berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.⁵⁹

⁵⁷ Abdurahman Al – Juzairi, Fiqih Empat madzhab, (Jakarta, Pustaka Al – Kautsar, 2015) , Hlm 265 -270.

⁵⁸ Muhammad Jawad Mugniyah , Penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera,2001), Cet. Ke-7, h. 75

⁵⁹ Abdurahman Al – Juzairi, Fiqih Empat madzhab, (Jakarta, Pustaka Al – Kautsar, 2015) , Hlm 265 -270.

G. Macam-Macam Mahar Di Indonesia

Seiring berkembangnya zaman mahar pernikahan ikut berkembang baik dalam proses pemberiannya maupun mahar pernikahan yang diberikan. Salah satunya di Indonesia sudah berkembang dalam pemberian maharnya dan berikut merupakan macam - macam pemberian mahar pernikahan yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut:

1. Mahar Menggunakan Ayat Al-Qur'an

Mahar ayat Al-Qur'an merupakan mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada calon istri dengan menggunakan atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Telah terdapat beberapa fenomena Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an di masyarakat, di antaranya adalah penggunaan mahar ayat Al-Qur'an sebagai mahar utama, Penggunaan mahar ayat Al-Qur'an sebagai mahar pelengkap, fenomena pemberian mahar hafalan surah di dalam Al-Qur'an mahar menggunakan ayat Al-Qur'an ataupun mengajarkan alquran kepada istri.⁶⁰

Mahar ini bisa dikatakan sebagai mahar satu kali pakai karena dalam pelaksanaan ataupun dalam pengucapan pemberian mahar ayat hanya satu kali saja atau juga berupa hafalan untuk dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Mahar pernikahan dengan ayat Al-Qur'an tentunya harus memiliki persetujuan antara kedua belah pihak terutama dari pihak calon istri itu sendiri.

⁶⁰ Hakim, Luqman, " Skripsi tentang Mahar Al- qur'an dalam relevansinya dengan kompilasi Hukum Islam", (Malang :UIN Malik Ibrahim Malang), hlm 46

Tentang manfaat dari pemberian mahar ini, sesungguhnya mahar itu harus mengandung kemaslahatan ataupun manfaat dalam pemberiannya agar dapat dikatakan sebagai mahar. Karena pengertian mahar merupakan barang yang berharga ataupun sejenisnya yang dimiliki oleh calon laki-laki dan merupakan barang miliknya dan tidak dari barang curian ataupun barang yang mengandung unsur keharaman.⁶¹

Adapun beberapa bukti bahwasanya mahar menggunakan ayat Al-Qur'an telah dilaksanakan ataupun terlaksana di dalam lingkungan masyarakat dan berikut yang telah melaksanakannya:

- a. Hafiz Alvian dan Citra Dina dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman dan emas 20 gram
- b. Dodi Hidayatullah dan Auliya Rahmi dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman, emas 25 gram, Rp262.011 serta seperangkat alat salat.
- c. Duhariadin Simbolon dan Khairani Hayat dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman dan emas 2 gram.
- d. Masyhuda Aditia dan Ika Septiana Rahayu dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman dan uang Rp125.000⁶²

2. Mahar Saham

Saham merupakan bentuk dari sebuah surat kepemilikan dari sebuah perusahaan yang menawarkan pembelian dalam bentuk nominal tertentu. Mahar saham yaitu mahar yang menggunakan saham sebagai pemberian yang

⁶¹ Jamaluddin , Buku Ajaran Hukum Perkawinan, (Aceh:Unimal Press, 2016) hlm 70

⁶² Ahmad Afandi Muhaimin, Hafalam ayat Al – qur'an sebagai mahar perkawinan dalam tinjauan sosiologi, Jember : IAIN Jember 2021, Halaman 64.

diberikan kepada oleh suami kepada calon istri. Saham juga ada yang syariah, Saham syariah sendiri merupakan sebuah efek berbentuknya sebuah saham yang tidak bertentangan dalam prinsip syariat Islam.⁶³

Mahar saham tentu mengandung suatu persoalan bagaimana mahar tersebut bisa dijadikan sebagai mahar dalam sebuah perkawinan khususnya di dalam agama Islam. Pemberian mahar itu harus memenuhi syarat pemberian mahar dan tentu barang tersebut mengandung manfaat didalamnya karena sebaik-baiknya mahar ialah mahar yang memiliki manfaat yang banyak didalamnya.

Mahar menggunakan saham merupakan mahar yang menghasilkan uang ataupun keuntungan karena pemilik saham bisa mendapatkan keuntungan dipasar modal ketika saham dari perusahaan yang dibeli sedang mengalami kenaikan konsumen berarti otomatis para penanam saham akan mendapatkan keuntungan dari beberapa persen dari hasil keuntungan dari perusahaan tersebut.⁶⁴

Mahar saham bisa dikatakan sebagai mahar inovasi mahar pada zaman ini, karena mahar ini belum pernah dilakukan dan diberikan pada zaman dahulu, sehingga belum dijelaskan secara khusus di dalam Al – Qur'an ataupun Hadist mengenai pemberian mahar saham dan bagaimana ketentuan hukumnya.

⁶³

Adapun beberapa orang yang melakukan pernikahan dengan menggunakan saham sebagai mahar pernikahan yaitu pasangan dari Ardy dan Nanda yang menggunakan mas kawin atapun mahar berupa saham dari perusahaan MDKA (PT. Merdeka Copper Gold TBK) senilai 305 lot dan 21 gram logam mulia serta seperangkat alat sholat dalam pembacaan akad nikah tersebut disebutkan mengenai barang yang di jadikan mahar itu.⁶⁵

3. Mahar Jasa

Mahar pernikahan berupa jasa merupakan pemberian dari seorang laki-laki memberikan jasa mengajar ataupun menuntun sang istri dalam mempelajari Al-Qur'an tetapi tidak hanya itu saja masih banyak mahar jasa yang tidak berkaitan dengan mengajarkan Al-Qur'an tetapi juga ada mahar dengan jasa berkebun, jasa memanen dan sejenisnya. Dalam pengertian jasa berikut ini ada pandangan dari madzhab Hanafi dan Syafi'i mengenai mahar berupa jasa.⁶⁶

Secara umum mengenai mahar jasa ialah suatu imbalan dalam sebuah pernikahan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon perempuan yang berupa manfaat ataupun jasa seperti mengajarkan membaca kitab Al-Qur'an bernyanyi dan lainnya sebagaimana yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara.⁶⁷

⁶⁵ CNB Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210603100656-33-250217/lagi-heboh-viral-mahar-nikah-beauty-vlogger-saham-305-lot> di akses pada 30 Oktober 2023 pukul 13:32.

⁶⁶ Muslikhatun nafiah, Studi Koperatif tentang mahar jasa antara madzhab Hanafi dan syafi'i, Ponorogo :IAIN Ponorogo, hlm 64.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: CakrawalaPublishing, 2008), hal. 412

Mahar jasa menurut Madzhab Hanafi menurut mereka mahar jasa ini tidak diperbolehkan karena berpendapat mahar haruslah diwajibkan berupa benda yang berwujud dan serta mahar dimaknai sebagai sesuatu yang wajib diberikan secara nyata dan kongrit. Sedangkan menurut pandangan dari Madzhab Syafi'i mengenai mahar jasa bahwa mahar tersebut boleh saja bagi mereka dalam bentuk jasa asalkan pada saat proses akad jelas bentuk dan jasa apa yang akan dijadikan sebagai mahar nantinya.⁶⁸ Contohnya yaitu seorang laki-laki merdeka mengawini seorang perempuan dengan syarat melayaninya selama setahun, seperti mengembalikan kambingnya selama setahun, menanami ladangnya, dan yang sejenisnya, maka penyebutan syarat ini sah, dan si perempuan berhak mendapatkan pelayanan selama setahun, karena yang menjadi prinsip adalah semua yang boleh diambil upah darinya, berhak untuk dinamakan mahar, karena semua manfaat ini adalah harta, atau dimasukkan kedalam harta secara syariat dalam semua akad akibat kebutuhan.⁶⁹

4. Mahar Uang Digital

Uang digital merupakan uang yang berbentuk rupiah tetapi tidak berbentuk fisik akan tetapi uang tersebut bisa dibelanjakan dan dibayarkan layaknya seperti uang kertas pada umumnya. Dengan cara menggunakan kartu debit kita dapat membayar dan membeli menggunakan uang digital sama saja seperti uang pada umumnya. Seiring berkembangnya zaman uang

⁶⁸ M. Kevin Zulqarnain, "Skripsi tentang Mahar Jasa dalam Prespektif Madzhab hanafi dan syafi'i", (UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hlm 80

⁶⁹ M. Kevin Zulqarnain, "Skripsi tentang Mahar Jasa dalam Prespektif Madzhab hanafi dan syafi'i", (UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hlm 80

digital dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Karena pada dasarnya mahar yang baik adalah mahar yang memiliki manfaat serta ringan dan tidak memberatkan pihak dari laki-laki.

Mengenai kebolehan dalam mahar menggunakan uang digital tentu belum dijelaskan didalam Al-Qur'an yang membahas tentang mahar menggunakan uang digital akan tetapi, dilihat dari segi dan fungsi kegunaan uang digital ini sangat mirip karena uang digital ini digunakan juga untuk belanja dan membayar suatu barang. Karena uang digital dan uang fisik itu sebenarnya sama hanya saja uang digital di simpan didalam sebuah kartu ataupun bank sedangkan kalau uang asli kita pegang sendiri.

Para ulama berpandangan dan berpendapat mengenai mahar dengan menggunakan uang digital, mereka bersepakat bahwa hukum dalam menggunakan mahar uang digital itu sah, karena menurut beberapa ini sama saja dengan menggunakan uang tunai yang di simpan didalam sebuah digitalisasi sehingga disebutkan dengan uang digital. Serta dalamnya juga mengandung kemaslahatan didalam dan maksud serta tujuan memberikan mahar tersebut.⁷⁰

Contoh pernikahan yang menggunakan uang digital pada hari Minggu (11/10/2020) di sebuah hotel di daerah Tebet, Jakarta Selatan, mahar yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita adalah saldo Gopay sebesar 10 juta rupiah yang diberikan secara tunai pada saat akad pernikahan.

⁷⁰ Dika Prasetyo, "Mahar dengan uang digital dalam prespektif hukum Islam", skripsi, Banten : UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2021.

Pernikahan dengan mahar digital itu mulanya diketahui dari unggahan salah satu pengguna instagram @lukasoct melalui instastorynya yang kemudian video tersebut diunggah kembali oleh akun @lambe_turah pada Minggu (11/10/2020) hingga menjadi viral di media sosial.⁷¹

5. Mahar Akun Youtube

Akun youtube merupakan sebuah platform media sosial yang sangat populer pada saat ini, semua orang di dunia pasti menggunakan platform ini sebagai hiburan dan menonton video yang bermanfaat dan lucu. Sedangkan Mahar sendiri merupakan pemberian yang wajib dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan hal itu diberikan sebagai pertanda bahwa laki-laki tersebut serius dalam meminang sang calon istri. Mahar akun youtube merupakan salah satu inovasi mahar dalam masa moderen karena seiring berkembangnya zaman, mahar dalam pemberiannya juga ikut berkembang. Asalkan pemberiannya tidak mengandung unsur yang menjerumus ke haraman sebuah mahar.⁷²

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua akun youtube tidak semuanya bisa dijadikan mahar dalam perkawinan. Mahar dengan akun youtube harus memiliki akun yang sudah berpenghasilan dalam kata lain menghasilkan kemaslahatan berupa uang di dalam akun youtube tersebut. Akan tetapi dalam pemenuhan agar akun youtube dapat menghasilkan uang juga ada tahapan dan cara agar bisa mendapatkan penghasilan dari akun youtube. Akun

⁷¹ Viral Pernikahan Zaman „Now“, Mahar Tetap Tunai, Tapi Uang Elektronik Berupa Saldo Gopay 10 Juta” <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/12/viral-pernikahan-zaman-now-mahartetap-tunai-tapi-uang-elektronik-berupa-saldo-gopay-rp-10-juta>, diakses pada 16 Maret 2024

⁷² Kindarto, Belajar Sendiri YouTube, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm 5-6

youtube tersebut harus memiliki subcraiber yang banyak dan minimal 1000 pengikut dan vidio yang telah ditonton sebanyak 500 jam tayang.

Dalam pemberian mahar berupa akun youtube tentu hal yang sangat baru di zaman sekarang. Karena tidak ada satupun ayat – ayat di dalam al-qur'an yang membahas tentang mahar berupa akun youtube maupun didalam hadis- hadist nabi belum pernah di bahas dan bahkan mungkin tidak ada dalam pembahasannya. Akan tetapi dalam pandangan para ulama mengenai mahar tersebut sah saja apabila dalam pemberian tersebut mengandung kemaslahatan di dalamnya dan tidak berbau ke haraman didalamnya seperti juga yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis tentang mahar.⁷³

Mahar akun youtube ini telah dilaksanakan yaitu oleh pasangan BB dan AN mereka berdua mengku dalam menjadikan akun Youtube ini sebagai mahar karena ingin menunjukan bahwasanya akun youtube juga bisa dijadikan sebagai mahar sebagai pernikahan. Mereka juga menyampaikan bahwasanya mahar yang mereka ambil itu demi kemaslahatan yang akan tercapai karena dalam mengelola akun youtube itu akan mendapatkan penghasilan dari adsen (komisi) yang mereka dapat dari hasil mengupload vidio di chanel youtube tersebut.⁷⁴

6. Mahar Tiket Pesawat

Mahar tiket pesawat merupakan bentuk mahar tiket yang baru karena mahar ini merupakan mahar yang unik dan jarang dipikirkan oleh seorang

⁷³ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income Dari Youtube*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hlm 4-5.

⁷⁴ Ilham Majid, “Mahar Akun Youtube dalam prespektif masalah mursalah”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

laki-laki untuk memberikannya kepada seorang calon istrinya. Mahar ini termasuk mahar yang sangat baru karena beberapa waktu yang lalu ada yang menggunakan mahar tersebut sebagai mahar dalam pernikahan.⁷⁵

Mahar ini belum pernah dibahas dalam kitab fiqh maupun dalam Undang-Undang di negara Indonesia. Karena mahar tersebut merupakan mahar yang dapat dilakukan ataupun digunakan sekali saja dalam penggunaannya. Mahar dalam bentuk tiket sebetulnya di bolehkan asalkan mengandung manfaat di dalam pemberiannya.⁷⁶

Contohnya pasangan dari AM dan JJ mereka menggunakan mahar dengan menggunakan tiket pesawat di traveloka. Mereka sebenarnya hanya iseng untuk membeli tiket untuk bulan madu mereka tetapi ketika sang suami melihat-lihat tiket pesawat di sebuah aplikasi online mereka menemukan harga promo. Agar mereka dapat menghemat mereka berinisiatif membeli tiket tersebut dan lalu dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan mereka.

Dalam pemberian mahar tersebut bahwasanya pemberian mahar dengan satu kali pakai haruslah mengandung manfaatan baik dari segi kemaslahatan mereka berdua yaitu dari kedua belah suami istri maupun dalam kemaslahatan semua keluarga besar. Yang terpenting mahar tiket pesawat haruslah mengandung manfaat dalamnya.⁷⁷

⁷⁵ <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10181/1/Putri.pdf>, di akses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 09:32 WIB.

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm 261.

⁷⁷ I Putu Hardani HD, S.St, M.Mpar, Tiket penerbangan Domistik, Seleman : Deepubliks: 2021, Hlm 13.

7. Mahar Tiket Konser

Mahar tiket konser merupakan mahar yang bertujuan sebagai syarat masuk di dalam suatu konser ataupun pertunjukan yang menggunakan tiket tersebut. Mahar menggunakan tiket konser baru-baru ini telah dilakukan dalam sebuah acara pernikahan. Mahar tiket konser merupakan inovasi mahar yang baru ada pada tahun ini dan mungkin seiring berkembangnya zaman akan ada lebih banyak lagi tentang mahar yang menggunakan tiket konser.

Mahar dengan tiket konser sejujurnya belum pernah di bahas dari segi fiqih maupun Islam, mahar ini dikenal sebagai mahar baru karena di dalam Al-Qur'an dan hadist belum ada yang membahas mengenai aturan maupun syariat-syariat yang membahas mengenai mahar tiket konser. Karena mahar tersebut termasuk sangat baru dibandingkan mahar-mahar tiket yang lainnya.⁷⁸

Dalam pemberian mahar berupa tiket konser pernah terjadi yaitu yang dilakukan oleh pasangan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia ayu widyadhana mereka menggunakan mahar tiket konser dalam pernikahannya. Tiket yang dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan mereka yaitu tiket konser band yang terkenal di dunia yaitu tiket konser dari band coldplay. Mereka bercerita bahwa pemberian mahar tersebut merupakan ketidak sengajaan yang dilakukan sang suami dan akhirnya dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan.

⁷⁸ Tribunnews, <https://madura.tribunnews.com/2023/05/25/pengantin-jadikan-tiket-coldplay-sebagai-mahar-nikah-saran-ortu-suami-hingga-jadi-kejutan> , pada hari Rabu 8 November 2023, Pukul 16:15.

H. Kedudukan Mahar

Mahar dalam suatu pernikahan memiliki posisi sendiri meskipun menurut para ulama merupakan suatu pemberian ataupun kewajiban bagi calon suami, tetapi didalam akad nikah itu sendiri mahar tidak dimasukan atau bukan termasuk dari rukun nikah ataupun syarat dari sahnya sebuah pernikahan. Kedudukan mahar sendiri hanya pemberian yang wajib ataupun akibat dari terjadinya sebuah pernikahan dalam akat nikah. Oleh karena itu, akad pernikahan didalam perkawinan yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.


Agama Islam mensyariatkan membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan oleh laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dipinang menjadi istrinya dalam pernikahan yang sah, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atau kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Mahar yang dibayarkan ssaat terjadi akad pernikahan adalah hanya sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai tujuan, dikarenakan Islam sangat menganjurkan agar mahar atau pun maskawin dipermudah dan tidak memberatkan dari pihak laki-laki.⁷⁹

Mahar merupakan wajib dibayarkan oleh suami kepada istri yang dia nikahi. Namun pasti adanya kesepakatan yang pasti mengenai ketentuan pembayarannya, tidak menutupi segala kemungkinan bagi pasangan suami dan istri yang saling meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah

⁷⁹ Muhammad Fauzil Adhini, “Kupinang engkau dengan Hamdalah”, Yogyakarta: mitra pustaka 2005, 196

rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya dengan kecuali demi kepentingan serta kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi harta bersama.⁸⁰

Dilingkungan masyarakat sendiri telah menjadi tradisi bahwasanya mereka tidak hanya cukup memberikan mahar saja, tetapi biasanya selalu diiringi juga dengan hadiah (hantaran) yang lainnya, baik itu berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga ataupun yang sejenis yang penting dapat berguna bagi kelangsungan rumah tangga mereka yang menikah, hal tersebut dilakukan lantaran sebagai penghargaan calon suami kepada calon istri yang dia cintai dengan setulus hati dan tentunya yang akan mendampingi dirinya dikehidupannya. Mahar hendaknya selalu merujuk kepada kesederhanaan dan juga ajaran kemudahan Islam, sehingga mahar tidak mempengaruhi saat proses pernikahan berlangsung.⁸¹



⁸⁰ Zaitunah Subhan, “ Mengagas Fiqh pemberdaya Perempuan”, (Jakarta: El- Kahfi, 2008), hlm 223

⁸¹ Hakim, Luqman, “ Konsep mahar dalam Al- qur’an dan relevansinya dengan komplikasi hukum Islam”, Skripsi, Malang: UIN Malik Ibrahim Malang 2020.

BAB III

MAHAR PERNIKAHAN TIKET *COLDPLAY* DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN ANESTASIA AYU WIDYADHANA

A. Proses Munculnya Pemberian Mahar Tiket *Coldplay*

Mahar berupa tiket konser coldplay beberapa bulan ini, tengah viral di media sosial terutama di twitter melalui akun @rhfnataaa yang telah memposting kejadian unik tersebut. Postingan tersebut menunjukkan pernikahan yang menggunakan tiket coldplay sebagai mahar, menciptakan kehebohan tersendiri. Viralnya berita ini tidak hanya terbatas pada twitter, tetapi juga menyebar ke media sosial lainnya.

Kejadian tersebut akhirnya diberitakan TVOne News, menyatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi pada tanggal 21 Mei 2023 di Samisara Grand Ballroom, Kuningan, Jakarta. Video tersebut menunjukkan mempelai laki-laki mengucapkan ijab kabul dengan menyebutkan mahar berupa tiket coldplay “*Saya terima nikahnya dan kawinnya Anestasia Ayu Widyadhana binti Ahmad dengan mas kawin yang tersebut (logam mulia 21 gram, seperangkat alat salat, dan tiket Coldplay) tunai.*”⁸² Ini merupakan bukti bahwa pernikahan ini bukanlah rekayasa atau kejadian yang tidak didukung oleh bukti.

Kompas TV juga mengulas proses pernikahan yang menarik dengan menggunakan mahar berupa tiket konser Coldplay ini. Video pertama memperlihatkan prosesi akad nikah yang disertai dengan mahar tiket coldplay,

⁸² <https://youtu.be/6KN5JkHgU?si=3sYDaeACGb-NmITT>, di akses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 18: 55 wib.

serta mahar lainnya seperti logam mulia seberat 21 gram dan seperangkat alat sholat. Dalam wawancara, mempelai laki-laki mengungkapkan bahwa tiket tersebut dibelinya secara tidak sengaja saat salah satu bank membuka penjualan tiket *presale* Coldplay pada tanggal 17-18 Mei 2023. Dia juga tidak menyangka bahwa pernikahan mereka yang menggunakan mahar tiket konser Coldplay akan menjadi viral di media sosial dan ditayangkan di acara TV Nasional.⁸³

Pemberitaan sebuah stasiun televisi Liputan 6, dijelaskan bahwa mahar berupa tiket konser Coldplay tersebut tidak disengaja. Ketika sang mempelai laki-laki sedang berada di Bank BCA, pada saat yang sama bank tersebut sedang membuka penjualan tiket konser Coldplay dengan beragam harga. Tanpa sengaja mempelai laki-laki ikut serta dalam pembelian tiket dan akhirnya mendapatkan 2 tiket konser Coldplay.⁸⁴

Hal ini disampaikan oleh pengantin perempuan dalam wawancara yang dilakukan oleh CNN Indonesia setelah kejadian pernikahan berupa mahar tiket. Mempelai perempuan mengatakan bahwa sebenarnya dia juga kaget ketika mendengarkan mahar yang diberikan kepadanya. Mempelai perempuan juga tidak berpikiran bahwa tiket tersebut juga dijadikan mahar,⁸⁵.

Pihak mempelai perempuan merasa bahwa pemberian tiket konser Coldplay dalam pernikahannya adalah hal lucu dan menyenangkan. Dirinya

⁸³ <https://youtu.be/j4mSSdEtcq0?si=L-bYvF2Pm9G-fgGh>, di akses pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 19:01

⁸⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/5296269/viral-tiket-konser-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>, di akses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 19:12 Wib.

⁸⁵ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230523173746-277-953074/cerita-di-balik-viral-tiket-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>, di akses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 19: 22 WiB.

menambahkan bahwa mahar ini menjadi pemanis dan menjadikan kenang-kenangan bagi mempelai perempuan jika sudah terjadi konser coldplay tersebut. Selain itu, pihak dari perempuan juga tidak pernah menyangka bahwa mahar berupa tiket konser Coldplay itu akan viral dan menjadi perbincangan di seluruh Indonesia.

Mempelai wanita menjelaskan bahwa, meskipun mahar tiket konser Coldplay sedang populer dan menjadi sorotan masyarakat pada waktu itu, tiket tersebut bukan satu-satunya mahar dipernikahan mereka. Ada juga mahar lainnya, seperti logama mulia seberat 21 gram, dan seperangkat alat sholat. Namun, karena kehebohan konser Coldplay yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia saat itu, masyarakat lebih cenderung hanya memperhatikan tiket tersebut daripada mahar lainnya.⁸⁶

Pemberian mahar tiket konser coldplay tidak direncanakan untuk memberikannya dalam mahar ini hanya diberikan sebagai penambahan untuk calon istrinya. Karena pemberiannya dilakukan secara tiba-tiba dan sebagai kado untuk istrinya.

Karena memang pemberian mahar itu hanya untuk kejutan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada calon istrinya dan juga menjadikan sebagai kenangan yang diberikan kepadanya. Dalam pemberian mahar ini masih banyak mahar lain yang diberikan oleh calon suami dan bukanlah mahar tiket yang diutamakan dalam pemberiannya tetapi masih ada mahar lainnya yaitu berupa

⁸⁶ <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-6733493/kisah-di-balik-viral-tiket-konser-coldplay-jadi-mas-kawin-ini-kata-pengantin>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 20:01 WIB.

logam mulia seberat 21 gram dan juga satu perangkat alat sholat dan barulah mahar tiket konser coldplay ini disebutkan. Sehingga mahar berupa tiket konser coldplay ini merupakan mahar yang ditambahkan dalam penyebutan dalam mahar pernikahan.

B. Nilai Mahar Menggunakan Tiket *Coldplay*

Mahar berupa tiket konser Coldplay baru-baru ini menjadi sorotan di media sosial dan masyarakat pada bulan Mei lalu. Penggunaan tiket konser sebagai mahar ini menarik perhatian karena harga tiketnya yang tinggi, mengingat Coldplay adalah band terkenal secara internasional. Tiket ini memiliki beberapa tingkatan kelas penonton, sekitar delapan kelas, yang disesuaikan dengan acara konser dengan tema *Music of the Spheres World Tour*.

Beberapa harga ataupun kelas yang disediakan oleh pihak band coldplay ketika konser di Indonesia. *Ultimate Experience*: dari Rp11.000.000, *My Universe (Festival)*: dari Rp5.700.000, *CAT 1 (Numbered Seating)*: dari Rp5.000.000, *Festival (Free Standing)*: dari Rp3.500.000, *CAT 2 (Numbered Seating)*: dari Rp4.000.000, *CAT 3 (Numbered Seating)*: dari Rp 3.250.000, *CAT 4 (Numbered Seating)*: dari Rp2.500.000, *CAT 5 (Numbered Seating)*: dari Rp1.750.000, *CAT 6 (Numbered Seating)*: dari Rp1.250.000, *CAT 7 (Numbered Seating)*: dari Rp1.250.000, dan *CAT 8 (Numbered Seating)*: dari Rp800.000.⁸⁷

Pembagian kelas dalam pembelian tiket konser coldplay memang disesuaikan dengan kemampuan penggemar dalam membelinya. Ini dilakukan

⁸⁷ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6715453/berapa-harga-tiket-konser-coldplay-jakarta-2023-ternyata-segini>, di akses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 20 :15 WIB.

supaya penggemar bisa membeli tiket yang telah dikelompokkan dan disediakan oleh pihak penyelenggara. Tentunya ini dilakukan agar penggemar coldplay bisa tetap menonton dengan harga tiket yang cocok bagi masyarakat Indonesia yang menonton konser ini.

Mahar pernikahan menggunakan tiket konser coldplay tentunya memiliki kelas tiket yang digunakan sebagai mahar pernikahan. Karena tiket dalam konser coldplay memiliki kelas dalam pembelian tiketnya. Tetapi dalam proses pernikahan tidak disebutkan secara jelas mengenai kelas tiket yang dijadikan mahar pernikahan tersebut.

Dalam wawancara pengantin laki-laki menyampaikan bagaimana kronologi dan berapa harga tiket yang dia gunakan sebagai mahar dalam pernikahannya yang dia lakukan. Dirinya bercerita tentang tidak sengaja membeli tiket tersebut pada 18-19 Mei yang lalu. Juga bercerita bahwa mahar tiket ini diberikan dadakan kepada istrinya dan sengaja tidak memberi tahu istrinya terlebih dahulu agar menjadi kejutan yang sederhana katanya.⁸⁸

Dalam pembelian tiket tersebut dirinya mengatakan bahwa tiket yang di dapat merupakan tiket termasuk katagori CAT 3, yaitu harganya kurang lebih sebesar Rp3.250.000 dan sudah termasuk semua anggaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan tiket itu. Karena sudah mendapat tiket tersebut akhirnya dijadikan sebagai mahar pernikahan dirinya, dengan mendapatkan tiket yang masuk dalam katagori CAT 3 yaitu memiliki harga Rp3.250.000.

⁸⁸ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230523173746-277-953074/cerita-di-balik-viral-tiket-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>, di akses pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 20:21 WIB.

C. Mekanisme Pemberian Tiket sebagai Mahar Pernikahan


Mahar menggunakan tiket konser coldplay ini merupakan mahar dari pernikahan yaitu Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia ayu widyadhana mahar berupa tiket konser band yang populer di dunia yaitu coldplay. Dalam sebuah video yang viral disebutkan dalam ijab qabul yang dilakukan oleh faridzky sebagai suami dengan mengucapkan "*Saya terima nikahnya dan kawinnya Anestasia Ayu Widyadhana binti Ahmad dengan mas kawin yang tersebut (logam mulia 1 gram, seperangkat alat salat, dan tiket Coldplay) tunai,*" kata Faridzky saat mengucapkan ijab kabul.

Farid selaku suami dari Anestasia bercerita tentang dirinya bisa mendapatkan tiket konser coldplay itu. Bahwa ketika dia sedang membuat rekening di BCA Bank dirinya melihat promo harga tiket konser coldplay (*presale*) dan singkat dirinya mendapatkan 2 tiket nonton konser coldplay tersebut.

Dan muncul ide dirinya berencana untuk memberikan tiket tersebut menjadi pernikahan yang kebetulan akan dilaksanakan kurang dari 2 hari ke depan. Akhirnya dirinya berdiskusi dengan keluarga mempelai wanita dengan pemberian mahar tersebut tanpa sepengetahuan dari Anestasia yaitu sebagai calon istrinya. Dan akhirnya kesepakatan tersebut terjadi dan akhirnya mahar berupa tiket konser coldplay dimasukan tapi hanya berupa mahar tambahan bukan termasuk mahar yang diutamakan.⁸⁹

⁸⁹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230523173746-277-953074/cerita-di-balik-viral-tiket-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>, di akses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 09:22 WIB.

Dari sisi mba Anastasia juga kaget lantaran mahar yang diberikan oleh suaminya mendapatkan tambahan berupa tiket coldplay. Dirinya juga mengatakan bahwa tidak tau bahwa ada mahar tambah yang di berikan oleh suaminya. Anastasia berpendapat mahar ini juga bisa dijadikan kenang-kenangan dan juga lucu bagi dirinya lantaran dirinya tidak di beritahu terlebih dahulu.



BAB IV

ANALISIS

A. Posisi Mahar yang berupa tiket *Coldplay* pada pernikahan pasangan Faridzky Adhi Baskara dengan Anestasia Ayu Widyadana

Meskipun mahar bukan syarat atau rukun dalam pernikahan, namun pemberiannya dianggap wajib sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahi. Sebuah mahar harus sesuai dengan kemampuan finansial dari mempelai laki-laki. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan besar dan kecilnya mahar yang diberikan. Terdapat perbedaan pendapat di antara berbagai madhazab mengenai batasan atau kadar mahar. Imam Syafi'i dan Hambali, misalnya berpendapat bahwa tidak ada batasan atau kadar yang tetap dalam pemberian mahar pernikahan.

Namun, ada juga pandangan lain dari beberapa imam yang membatasi pemberian mahar dalam pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemberian mahar yang kurang bermanfaat di kemudian hari. Salah satunya adalah konsep pemberian mahar menurut Imam Hanafi, yang menetapkan batasan standar mahar paling rendah sebesar sepuluh dirham, setara dengan 10x2,975 perak murni.

Bagi mereka, pemberian mahar memiliki kedudukan yang sebanding dengan tindakan lain yang memberikan kewenangan dan legalitas untuk memperoleh manfaat dari anggota tubuh dengan imbalan harta, seperti potong tangan sebagai hukuman bagi pencuri yang telah mencuri harta melebihi satu

nisab, yakni 10 dirham, sementara hubungan seksual dengan imbalan berupa mahar.⁹⁰

Menurut Imam Maliki, standar mahar yang dijadikan patokan atau ukuran terendah adalah seperempat dinar, yang setara dengan tiga dirham atau 3x2,975 gram perak murni yang tidak dicampur dengan bahan apapun. Alternatifnya, pemberian mahar juga dapat berupa barang-barang yang suci dan bebas dari najis, dengan nilai yang setara seperti barang, hewan atau ternak, serta properti atau tanah yang diperoleh secara sah dan memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mahar haruslah memiliki nilai dan manfaat yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, tidak seperti alat-alat hiburan atau benda-benda yang dianggap sia-sia seperti alat musik, serangga, dan sejenisnya.⁹¹

Mahar pernikahan menggunakan tiket konser Coldplay memiliki nilai yang signifikan, mengingat harga tiket konser tersebut berkisar antara Rp8.000.000 sampai Rp11.000.000. Awalnya pemberian tiket tidak disengaja, melainkan karena kebetulan band internasional sekelas Coldplay mengadakan konser di waktu yang sama dengan pernikahan tersebut secara langsung. Proses pembelian tiket pun melalui sistem *war* tiket yang membuatnya menjadi suatu perlombaan untuk mendapatkan tiket tersebut.

Proses mendapatkan tiket pun tidaklah mudah karena tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap Coldplay. Dengan, adanya berbagai kisaran

⁹⁰ Muhammad Karim HS.MH dan Dr Nur Hadi, S.Pd.I, S.E., Sy, S.H, M.Pd, Mahar Servis dalam pernikahan, (Pekanbaru : Guepedia 2020) Hlm, 52.

⁹¹ Achmad Kartono, Fiqih Kontemporer Prespektif Empat Madzhab, (Jakarta: PT bumi Askara: 2022) Hlm 108.

harga tiket, mulai dari yang paling terjangkau hingga yang mahal, semua kalangan dimungkinkan untuk menyaksikan konser tersebut.

Coldplay, band asal Inggris ini sudah dikenal secara internasional, serta memiliki penggemar yang tersebar di berbagai belahan dunia. Konser pertama mereka di Indonesia menjadi sorotan dan menarik minat besar dari masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan mereka tampil secara langsung. Hal ini wajar, mengingat reputasi Coldplay dan antusiasme masyarakat terhadap acara tersebut.

Tiket konser yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan memiliki nilai sekitar Rp3.250.000 yang sama dengan harga logam mulia. Imam Syafi'i menganggap bahwa pemberian tiket konser seperti ini sah sebagai mahar karena tidak ada batasan khusus mengenai besar kecilnya mahar dalam pandangannya. Sementara, menurut Imam Hanafi tiket konser tersebut dianggap sah karena telah melewati kadar mahar yang ditetapkan.

Meskipun secara nilai tiket konser tersebut memenuhi kriteria mahar, namun dari segi etika dan moral, jika mahar tersebut melanggar prinsip-prinsip seperti taat kepada Allah, menjaga etika dan moral, dan menghindari kemudharatan, maka pemberian tersebut dapat dianggap tidak etis atau bahkan haram. Namun demikian, jika dilihat dari aspek kadar besar kecilnya, tiket konser tersebut memenuhi kriteria sebagai mahar yang sah.

Dalam penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa pemberian tiket konser sebagai mahar pernikahan tetap dianggap sah, karena telah mencakup berbagai aspek besar dan kecilnya mahar itu sendiri. Selain itu, mahar tersebut

memiliki kejelasan terkait harga tiket yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan, sehingga dapat diketahui apakah sudah memenuhi kriteria besar dan kecilnya mahar yang telah ditetapkan.

B. Ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan tiket konser *coldplay*

Sebelum membahas mengenai hukum pemberian mahar berupa tiket konser coldplay penulis akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai bagaimana hukum menonton konser. Karena seperti yang diketahui banyak sekali perdebatan-perdebatan di kalangan ulama khususnya tentang hukum menonton atau mendengarkan musik.

Banyak sekali perdebatan yang menganggap musik itu halal ataupun haram salah satunya pendapat dari Ustad Abdul Somat (UAS) dalam sebuah majelis beliau ditanya mengenai hukum musik itu halal apa haram. Beliau berpendapat bahwa musik itu harus dilihat dari musiknya dari syair-syair yang baik seperti bersolawat kepada Allah Swt dan kepada Rasulullah Saw itu masih di perbolehkan tetapi jika syair dan musiknya tidak baik maka itu diharamkan.⁹²

Menurut pandangan dari Ustad Buya Yahya mengatakan bahwa musik yang haram itu musik yang menjadi ciri khas termasuk musik itulah yang haram karena musik halal atau haramnya dilihat dari konteksnya. Beliau juga mengatakan ketika mendengarkan musik itu kalian teringat berbuat yang tidak

⁹² <https://youtube.com/shorts/-aN5WjH-SeA?si=Pd-HX4y-vxP9nGjO>, di akses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 11:11 WIB.

baik maka begitulah yang termasuk musik yang haram. Karena sesungguhnya tidak ada hadist yang mengkaji secara khusus mengenai musik.⁹³

Dibolehkannya mendengarkan musik dan lagu dalam Islam menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dari berbagai aliran pemikiran Islam. Pendirian Islam terhadap musik berbeda-beda, dan tidak ada pendapat yang disepakati secara universal.

Beberapa ulama dan mazhab, seperti aliran Wahhabi atau Salafi, menganggap musik itu haram (dilarang) dan berpendapat bahwa mendengarkan musik, terutama yang isinya eksplisit atau tidak pantas, tidak diperbolehkan. Pendiriannya mereka mendasarkan pada hadits (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad Saw) yang mengkritik musik dan alat musik.

Ulama lain, termasuk beberapa dalam tradisi Sufi, mungkin mengizinkan musik dan menganggapnya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Mereka berpendapat bahwa pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak dan tergantung pada isi dan tujuan musik tersebut. Jika musik tersebut bebas dari tema yang tidak pantas atau penuh dosa dan digunakan untuk tujuan pendidikan atau budaya, mereka mungkin menganggapnya diperbolehkan.

Beberapa ulama mengambil jalan tengah dengan membolehkan bentuk musik tertentu dan melarang bentuk musik lainnya. Misalnya, musik klasik atau bertema religi mungkin lebih dapat diterima dibandingkan musik populer dengan konten eksplisit.

⁹³ <https://youtube.com/shorts/B40bo8uTlsY?si=9EGzw55fwEEaJdji>, di akses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 11:21 WIB.

Dalam banyak kasus, diperbolehkannya musik tergantung pada interpretasi pribadi. Beberapa Muslim mungkin memilih untuk menghindari musik sama sekali sebagai tindakan pencegahan, sementara yang lain mungkin secara selektif menggunakan musik yang sejalan dengan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam.⁹⁴

Dalam pandangan para madzhab berbeda tentang perdebatan musik termasuk haram atau halal. Menurut Madzhab Hanafiyah mengenai musik itu halal ataupun haram sebenarnya mendengarkan musik hukumnya bagi Hanafiyah makruh (hukumnya wajib dihindari) dan bukan dikatakan sebagai haram. Akan tetapi dikalangan Hanafiyah juga beragam mengenai pendapat musik itu halal atau haram juga bervariasi mengenai statusnya.

Sedangkan dalam madzhab Syafi'iyah musik itu dianggap haram karena mengganggu ketakwaan kepada Allah Swt. Pendapat ini sering muncul di kalangan ulama Syafi'i ketika ditanya padangan mengenai hukum musik.⁹⁵ Dan menurut madzhab Maliki memperbolehkan musik yang tidak mengandung lirik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, mereka dapat menganggapnya sebagai makruh jika musik tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara negatif.⁹⁶

⁹⁴ Maedani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graja Ilmu Ruko Jambusari No. 7A, 2011), Hlm 73 – 74.

⁹⁵ Muhamam Nur Afif, Pandangan Islam Terhadap Musik, (Vol.1.Nomer , 2023, Universitas Lambung Mangkurat), Hlm 162

⁹⁶ Muhamam Nur Afif, Pandangan Islam Terhadap Musik, (Vol.1.Nomer , 2023, Universitas Lambung Mangkurat), Hlm 163

Dan Beberapa ulama Hanbali berpendapat bahwa musik adalah haram, dan pandangan ini didasarkan pada interpretasi hadis-hadis yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap aktivitas musik.

Berbagai pendapat mengenai status musik dalam Islam memang bisa dikatakan variasi karena dalam pemaparan di atas mengenai pendapat para ustad hingga para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai hukumnya mendengarkan musik. Memang bisa dipahami bahwa musik dalam dunia itu bermacam-macam dari segi syair dan lantunannya. Akan tetapi, jika musik membuat diri kita menjadi jauh kita kepada Allah maka itu yang menyebabkan haram dan dalam pandangan para ulama juga ada yang menyebutkan seperti itu.

Mengenai pandangan bahwa hukum menonton musik itu bagaimana hukumnya banyak beberapa ulama dan para ustad yang berangapan tentang hukum menonton konser. Menurut Madzhab Hanafiyah menonton konser merupakan hal yang di haramkan karena mendengarkan musik saja bagi mereka merupakan hal yang makruh apalagi menonton konser. Dalam segi kemanfaatannya ini merupakan hal yang membuang – buang waktu lantaran kemaslahatan bagi agama tidak ada manfaatnya dan cenderung menghamburkan.⁹⁷

Menurut Madzhab Syafi'i haram menonton konser karena jelas tidak memiliki kemanfaatan dalam agama dan juga dirasa membazir waktu dan hal

⁹⁷ Muhamad Nur Afif, *Pandangan Islam Terhadap Musik*, (Vol.1.Nomer , 2023, Universitas Lambung Mangkurat), Hlm 164

tersebut akan mengganggu ketakwaan kepada Allah. Dan menurut madzhab Maliki memperbolehkan menonton konser asalkan tidak mengandung lirik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, mereka dapat menganggapnya sebagai makruh jika musik tersebut dapat memengaruhi perilaku seseorang secara negatif.⁹⁸

Beberapa ulama Hambali berpendapat bahwa musik adalah haram, apalagi menonton konser dan pandangan ini didasarkan pada interpretasi hadis-hadis yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap aktivitas musik.

Menurut pandangan dari Ustad Syafiq Riza Basalamah mengatakan bahwasanya hukum menonton konser itu hukumnya haram karena dari kemaslahatan dan manfaatnya tidak ada dan cenderung melanggar ketentuan Allah dengan melupakan sholat ketika menonton konser karena di Indonesia cenderung malah hari dan itu menyesatkan dan mengajak kepada kemungkaran dan juga tidak menambahkan kita lebih dekat kepada Allah Swt. Oleh karena itu menonton musik itu haram apabila yang di tonton yang menyesatkan dan mengakibatkan kita lalai kepada tuhan dan meninggalkan perintahnya.⁹⁹


Dalam pandangan yang lain mengatakan secara jelas bahwa menonton musik itu haram hal ini tentunya memiliki dasar dalam ke haramannya salah satunya yaitu seperti mengakibatkan rusaknya akhlak karena menonton konser yang tidak sejalan dengan agama Islam atau menyimpang, juga bisa

⁹⁸ <https://entertainment.solopos.com/hukum-sebenarnya-menonton-konser-dalam-Islam-ada-yang-bilang-haram-1632800#:~:text=Artinya%20mendengarkan%20nyanyian%20atau%20musik,yang%20menunjukkan%20keharaman%20aktivitas%20ini>.

⁹⁹ https://youtube.com/shorts/uUIZd66QsUs?si=v_1ZVuoZR_9dj3Sm, di akses pada hari Senin 28 Januari 2024 pukul 11:22

menimbulkan maksiat dan bahkan perzinaan di dalam menonton konser yang terjadi bahkan juga bisa menjadikan diri lupa kepada Allah Swt dan lalai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam.

Dari penjelasan di atas bahwasanya penulis menganalisis tentang hukum tiket tersebut. Meskipun dalam konteks yang terjadi keharaman secara nyata tidak nampak. Namun apabila ditinjau dari kemubadiran dalam kemanfaatannya menonton konser hanya mubadzir dan membuang-buang waktu saja. Dan malah bisa merusak akhlak kita ketika konser yang kita tonton mengandung hal-hal yang di haramkan oleh agama Islam. Dan juga bila di pandang dari ulama yang melarang menonton konser maka mahar tiket itu tidaklah berharga dan cenderung hanya membuang-buang uang yang harusnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mahar pernikahan berupa tiket konser Coldplay pada pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana bukan merupakan satu-satunya mahar yang diberikan. Pada hari pernikahan, terdapat mahar utama berupa logam mulia seberat 21 gram, dan seperangkat alat sholat, kemudian ditambahkan mahar berupa tiket konser Coldplay.

Menurut perspektif hukum Islam, pemberian mahar berupa tiket konser Coldplay sebenarnya tidak bertentangan dengan kriteria-kriteria mahar yang ditetapkan, seperti memiliki nilai atau harga, barang yang suci dan halal, dimiliki sendiri bukan milik orang lain, serta jelas letak dan bentuk maharnya. Namun, dari sudut pandang kemanfaatannya pemberian ini tidak begitu bermanfaat bahkan cenderung menghambur-hamburkan harta. Disamping itu dari sisi hukum, menurut madzhabnya ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini , peneliti memberikan beberapa saran

Edukasi dan kesadaran, perlu adanya edukasi dan kesadaran terkait nilai-nilai tradisional dalam pemberian mahar, sekaligus pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam terkait hal tersebut.

Penerapan kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan membuat kebijakan yang mengatur pemberian mahar dalam

pernikahan, sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan budaya yang berlaku.

Sebaiknya ketika akan memberikan mahar mempertimbangkan dari segi kemanfaatannya tidak hanya karena unsur penerimaan/kepopuleran saja.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Azzam Muhammad, Aziz dan Wahhab Abdul Sayyed. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Al-Habsyi Baqir, Muh. *Fiqh Praktis Menurul Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan. 2002.
- Ali hasan, Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Media Group. 2006.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Azharuddin Latief, Ahmas. dkk. *Pengantar Fiqih*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia.. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Gema Risalah Pers. 1989.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2019.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fauzil Adhini, Muhammad. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2005.
- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hasanah, Nur. *Halalkanlah Diriku Wahai Calon Imamku*. Jakarta: Viscota Publishing. 2017.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Terjemah Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2011.
- Karim, Muhammad dan Nur Hadi. *Mahar Servis dalam Pernikahan*. Pekanbaru: Guepedia. 2020.

Kartono, Achmad. *Fiqih Kontemporer Prespektif Empat Madzhab*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2022.

Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 Tentang Mahar.

Kumedin, Ja'far. *Hukum Perkawainan di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.

Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.

Rahman Ghazali, Abd. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.

Rohman, Holiur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana. 2021.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: CV Budi Utama. 2017.

Syarifudin, Amri. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta : Idea Press. 2009.

Utsman, Muhammad. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Imprint Kawan Pustaka.

Zain, Abdullah. *Memikat Hati Pelanggan Ala Rasulullah*. Yogyakarta: Safira. 2016.

Zaitunah, Subhan. *Mengagas Fiqh pemberdaya Perempuan*. Jakarta: El- Kahfi. 2008.

SKRIPSI

Dika, Prasetio. “*Mahar dengan uang digital dalam prespektif hukum Islam*”, Skripsi, UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2021. Diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id/7941/2/2.%20Lampiran%20Depan.pdf> .

Hakim, Luqman. “*Konsep mahar dalam Al- qur'an dan relevansinya dengan komplikasi hukum Islam*”, Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/11481/1/12210020.pdf> .

Ilham, Majid. “Mahar Akun Youtube dalam Prespektif Masalah Mursalah”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65389> .

Wardatuh Rusydah, Afina. “Batas Minimal Mahar dalam kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Prespektif Maqasid syari’ah”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/55040/1/16210044.pdf> .

Zaimatul, Mulhimah. “Mahar pernikahan Berupa Saham dalam Prespektif Masalah Mursalah”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/1/16210197.pdf> .

Zulqarnain Kevin, Muhammad. “Mahar Jasa dalam Prespektif Madzhab hanafi dan syafi’i”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/7435/1/SKRIPSI.pdf> .

WEBSITE

CNB Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210603100656-33-250217/lagi-heboh-viral-mahar-nikah-beauty-vlogger-saham-305-lot> di akses pada 30 Oktober 2023 pukul 13:32.

Kompas TV, <https://www.kompas.tv/entertainment/407321/asal-usul-nama-coldplay-band-asal-inggris-yang-bakal-konser-di-jakarta> , diakses pada 30 September 2023, pukul 14:22.

Kompas Tv, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/23/160000965/viral-video-tiket-konser-coldplay-jadi-mahar-pernikahan-ini-kata-pengantin?page=all>, di akses pada hari Jum’at 20 Oktober 2023 pukul 10:02.

PoemsID, https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/Newsletter/v10/Vol109_caramemberimaharsaham.html, di akses pada 30 oktober 2023, pukul 13:27.

Tribunnews, <https://madura.tribunnews.com/2023/05/25/pengantin-jadikan-tiket-coldplay-sebagai-mahar-nikah-saran-ortu-suami-hingga-jadi-kejutan> , pada hari Rabu 8 November 2023, Pukul 16:15.

<https://youtu.be/6KN5JkWGgU?si=3sYDaeACGb-NmITT>

<https://youtu.be/j4mSSdEtcq0?si=L-bYvF2Pm9G-fgGh>

<https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20230523173746277953074/cerita-di-balik-viral-tiket-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Dimas Febriansyah

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 10 Februari 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Poncol, JL. Teratai Gg 10 No.15 Kota Pekalongan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

No Hp : 082226786249

E-mail : dimasfebrian751@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD ISLAM 05 Pekalongan : 2008- 2013

SMP ISLAM Pekalongan : 2013-2016

SMA ISLAM Pekalongan : 2017-2019

Pengalaman Organisasi

UKM SPORT UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2020-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingsdur.ac.id Email : perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIMAS FEBRIANSYAH
NIM : 1119073
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : dimasfebrian751@gmail.com
No. Hp : 082226786249

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET KONSER COLDPLAY DARI
PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN ANESTASIA AYU
WIDYADHANA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 April 2024



DIMAS FEBRIANSYAH
NIM. 1119073